



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 267 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURANGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PENGUNAAN KIOS, LOS, DAN PELATARAN PASAR

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Walikota Yogyakarta No 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kota Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta yang berdampak pada terganggunya kelancaran aktivitas pedagang pasar tradisional, maka perlu memberikan pengurangan besaran tarif retribusi penggunaan kios, los, dan pelataran pasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurangan Besaran Tarif Retribusi Penggunaan Kios, Los, dan Pelataran Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Memperhatikan : Instruksi Walikota Yogyakarta No 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kota Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN KIOS, LOS, DAN PELATARAN PASAR.

KESATU : Memberikan pengurangan besaran tarif retribusi penggunaan kios, los, dan pelataran pasar kepada pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta yang terkena dampak penetapan perpanjangan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di Kota Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Jangka waktu pemberian pengurangan besaran tarif retribusi penggunaan kios, los dan pelataran pasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;

2. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta;

3. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 267 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGURANGAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN KIOS,
LOS, DAN PELATARAN PASAR

RINCIAN DAFTAR PENGURANGAN
BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN
KIOS,LOS DAN PELATARAN PASAR

NO	PASAR	PENGURANGAN RETRIBUSI (%)
1	Beringharjo Barat	50 % (lima puluh persen)
2	Beringharjo Tengah	50 % (lima puluh persen)
3	Klitikan Pakuncen	50 % (lima puluh persen)
4	Prawirotaman	25 % (dua puluh lima persen)
5	Beringharjo Timur	25 % (dua puluh lima persen)
6	Kranggan	25 % (dua puluh lima persen)
7	Giwangan	25 % (dua puluh lima persen)
8	Pasty	25 % (dua puluh lima persen)
9	Pingit	25 % (dua puluh lima persen)
10	Karangwaru	25 % (dua puluh lima persen)
11	Serangan	25 % (dua puluh lima persen)
12	Suryobrantan	25 % (dua puluh lima persen)
13	Senen	25 % (dua puluh lima persen)
14	Pathuk	25 % (dua puluh lima persen)
15	Terban	25 % (dua puluh lima persen)
16	Lempuyangan	25 % (dua puluh lima persen)
17	Sanggrahan	25 % (dua puluh lima persen)
18	Demangan	25 % (dua puluh lima persen)
19	Talok Gendeng	25 % (dua puluh lima persen)
20	Legi Kotagede	25 % (dua puluh lima persen)
21	Gedongkuning	25 % (dua puluh lima persen)
22	Tunjungsari	25 % (dua puluh lima persen)
23	Pujokusuman	25 % (dua puluh lima persen)
24	Ledok Gondomanan	25 % (dua puluh lima persen)
25	Karangkajen	25 % (dua puluh lima persen)
26	Ciptomulyo	25 % (dua puluh lima persen)
27	Sentul	25 % (dua puluh lima persen)
28	Gading	25 % (dua puluh lima persen)
29	Ngasem	25 % (dua puluh lima persen)
30	Legi Patangpuluhan	25 % (dua puluh lima persen)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI